



**PENETAPAN**

Nomor 814/Pdt.G/2024/PA.Ska.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXX, tempat dan tanggal lahir Surakarta, 27 Mei 1986, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Pundung Gede RT005 RW009, Kelurahan Joglo, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Anung Yulianto, S.H, Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Bayan RT 07 RW 09, Kadipiro, Banjarsari, Surakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta dengan register Nomor 389/PP/PA.SKA/2024, tanggal 30 Oktober 2024, selanjutnya sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXX, tempat dan tanggal lahir Pacitan, 17 November 1986, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Tegal Harjo RT001 RW011, Kelurahan Joglo, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta (Ibu XXXXX) sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 29 Oktober 2024 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 6 penetapan Nomor 814/Pdt.G/2024/PA.Ska



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Surakarta dengan Nomor 814/Pdt.G/2024/PA.Ska, tanggal 30 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Mei 2007 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXtertanggal 27 Mei 2007. Pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Pundung Gede RT 005 RW 009, Kelurahan Joglo, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah berhubungan layaknya suami istri (*ba'da dhukhul*) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - a. XXXXX, Laki-laki, Lahir di Surakarta 19 Maret 2008
  - b. XXXXX, Perempuan, Lahir di Surakarta 04 Juli 2011
4. Bahwa 16 (enam belas) tahun setelah pernikahan tepatnya pada bulan Mei 2023 kerukunan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering goyah dan terus-menerus terjadi perselisihan dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajibannya serta tanggung jawabnya sebagai suami dengan baik disebabkan sebagai berikut:
  - a) Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, terakhir kurang lebih sejak bulan Juli 2022 sampai sekarang;
  - b) Tergugat sering marah dan berbicara kasar kepada Penggugat, ketika memerintah untuk mengerjakan sesuatu (semir sepatuku cepat!) padahal Penggugat sudah melaksanakan sebaik mungkin dan patuh
  - c) Tergugat sering meninggalkan rumah, jarang pulang dan tidak mempedulikan Penggugat sampai sekarang;
  - d) Ketika terjadi percekocan antara Tergugat dengan Penggugat, Tergugat selalu berkata "kita cerai saja" kepada Penggugat
5. Bahwa dikarenakan pertengkaran yang terus menerus terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga sejak bulan September 2023 sampai sekarang atau  $\pm$  (lebih kurang) 12 bulan antara Penggugat dan Tergugat

Halaman 2 dari 6 penetapan Nomor 814/Pdt.G/2024/PA.Ska



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan bertempat tinggal di rumah saudaranya (rumah Ibu XXXXX) di Tegal Harjo RT 001 RW 011, Kelurahan Joglo, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, sedangkan Penggugat masih bertempat tinggal di Pundung Gede RT 005 RW 009, Kelurahan Joglo, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta;

6. Bahwa Penggugat merasa ikatan perkawinan dengan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga Penggugat memutuskan mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Surakarta;
7. Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka dalil-dalil gugatan Penggugat telah berdasarkan hukum yang berlaku dan telah cukup alasan perceraian sebagaimana ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Tentang perkawinan *jo* Pasal 19 huruf (f) PP No.9 tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-undang No.1 Tentang Perkawinan *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan sesuai SEMA Nomor 1 Tahun 2022.
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surakarta Cq Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX)
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsida : :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat in person telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang

Halaman 3 dari 6 penetapan Nomor 814/Pdt.G/2024/PA.Ska

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 814/Pdt.G/2024/PA.Ska, tanggal 30 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain atau kuasanya dan ketidakhadirannya Tergugat tersebut tidak beralasan hukum;

Bahwa dalam persidangan Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat selaku pihak yang hadir untuk rukun kembali dengan Tergugat ;

Bahwa dalam persidangan Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk absolut kompetensi Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya hadir dipersidangan dan Tergugat tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 814/Pdt.G/2024/PA.Ska, tanggal 29 Oktober 2024, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain atau kuasanya dan ketidakhadirannya Tergugat tersebut tidak beralasan hukum;

Menimbang bahwa terlebih dahulu, Majelis akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Penggugat serta kedudukan para Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang bahwa Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Oktober 2024 yang diberikan kepada para Penerima Kuasa telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara Cerai Gugat, di Forum Pengadilan Agama Surakarta dengan memuat materi telaah yang

Halaman 4 dari 6 penetapan Nomor 814/Pdt.G/2024/PA.Ska

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dan dari sebab para Penerima Kuasa, telah melampirkan Kartu Tanda Anggota Advokat dan berita acara sumpah sehingga dapat dinyatakan sebagai Advokat yang berhak melakukan praktek advokasi di Peradilan, maka Majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya para Penerima Kuasa harus pula dinyatakan, telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan segala tindakan hukum atas nama Penggugat selaku Pemberi Kuasa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa perkara ini dicabut sebelum jawaban maka tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 272 Rv, bahwa oleh karena yang melakukan pencabutan adalah Penggugat di persidangan maka Majelis Hakim mengeluarkan penetapan untuk mengakhiri perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun Gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 814/Pdt.G/2024/PA.Ska. dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada penggugat sejumlah Rp 167.000,00 (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Rabu** tanggal **13 November 2024 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **11 Jumadil Awal 1446 Hijriah**, oleh kami **Dr. H. Dzanurusyamsi, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra Hj. Dhurrotul Lum'ah, M.H.**, dan **Hj. Indiyah Noerhidayati, S.H., M.H.**, masing-masing

Halaman 5 dari 6 penetapan Nomor 814/Pdt.G/2024/PA.Ska

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Umi Basyiroh, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra Hj. Dhurrotul Lum'ah, M.H**

**Dr. H. Dzanurusyamsi, M.H.**

Hakim Anggota,

**Hj. Indiyah Noerhidayati, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Umi Basyiroh S.Ag**

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Proses	Rp	75.000,00
3.	Panggilan dan PNB	Rp	42.000,00
4.	Redaksi	Rp	10.000,00
5.	Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	167.000,00

( seratus enam  
puluh tujuh ribu  
rupiah )